



PEMERINTAH KABUPATEN FAKFAK
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS SEKBAN



JL. Yos Sudarso Kampung Sekban Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak, email : puskesmas_pariwari@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SEKBAN
NOMOR: 800 / / SK – ADU / 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN PELANGGAN
PUSKESMAS SEKBAN
KABUPATEN FAK FAK TAHUN 2022

KEPALA PUSKESMAS SEKBAN

- Menimbang** : a. Bahwa pasien mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan yang bermutu dan aman;
- b. Bahwa membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan public yang dilakukan penyelenggaraan layanan public merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan masyarakat tentang peningkatan mutu layanan public;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam a dan b perlu ditetapkan dalam surat keputusan kepala puskesmas sekban;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Permenkes No. 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
3. Permenkes No. 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SEKBAN TENTANG**
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN
PELANGGAN PUSKESMAS SEKBAN KABUPATEN FAK FAK
TAHUN 2022
- PERTAMA** : Tim Penanganan Pengaduan Pelanggan dan Uraian Tugas Tim Penanganan Pengaduan Pelanggan di Puskesmas Sekban sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KEDUA** : Sarana yang digunakan dalam pelayanan pengaduan dari pelanggan berupa :
1. Kotak Kritik dan Saran

2. No Telepon
3. Penyampaian Langsung ke Petugas Puskesmas
4. Surat

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan di adakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sekban
Pada Tanggal : 10 Januari 2022

KEPALA PUSKESMAS SEKBAN

ABDUL MANAF BATIGIN,AMK

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak ;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SEKBAN

NOMOR : 800 / / SK – ADU / 2022

TANGGAL :

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN PELANGGAN
PUSKESMAS SEKBAN KABUPATEN FAK FAK TAHUN 2022

SUSUNAN TIM PENANGANAN PENGADUAN PELANGGAN
PUSKESMAS SEKBAN KABUPATEN FAK FAK TAHUN 2022

No.	Nama	Kedudukan dalam Tim
1.	ROMA DJUNAIDI, S.T	Penanggungjawab
2.	ENSANI RENGEN	Pelaksana

URAIAN TUGAS TIM PENANGANAN PENGADUAN PELANGGAN

Penanggung Jawab :

- a. Mengkoordinir pelaksanaan pelayanan pengaduan pelanggan di Puskesmas;
- b. Membina Tim penanganan pengaduan pelanggan;
- c. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka penanganan pengaduan yang bersifat lintas unit kerja;
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan penanganan pengaduan di lingkungan Puskesmas;
- e. Melaporkan hasil penyelenggaraan pelayanan penanganan pengaduan di lingkungan Puskesmas kepada Kepala Puskesmas baik secara periodic maupun insidental.
- f. Menyiapkan bahan laporan Pelayanan pengaduan di Lingkungan Puskesmas yang akan di sampaikan kepada kepala Puskesmas.

Pelaksana :

- a. Menerima pengaduan yang disampaikan oleh penerima pelayanan melalui media penyampaian pengaduan;
- b. Melakukan pencatatan terhadap setiap pengaduan yang di terima.
- c. Meneruskan pengaduan kepada penanggungjawab untuk mendapatkan tindak lanjut dan penyelesaian;
- d. Menyusun laporan hasil penyelenggaraan pelayanan penanganan pengaduan;
- e. Mengirimkan laporan hasil penyelenggaraan pelayanan penanganan pengaduan, baik secara periodik maupun insidental kepada Pelaksana Penanganan Pengaduan pelanggan di Puskesmas.

Ditetapkan di : Sekban
Pada Tanggal : 10 Januari 2022

KEPALA PUSKESMAS SEKBAN

ABDUL MANAF BATIGIN,AMK

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SEKBAN

NOMOR : 800 / 04 / SK –PISPK / 2020

TANGGAL :

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM SUPERVISOR KELUARGA SEHAT
PUSKESMAS SEKBAN KABUPATEN FAK FAK TAHUN 2020

A. Tanggungjawab Tim Supervisor Pendataan Keluarga Sehat

1. Mengkoordinasi, monitoring dan menginput data keluarga sehat secara berkesinambungan
2. Menjamin pelaksanaan kegiatan pendataan keluarga sehat dilakukan secara konsisten dan sistematis.
3. Menyusun target pertahun bersama dengan pimpinan Puskesmas yang akan menjadi acuan bagi Pimpinan, staf Puskesmas dan jejaring dalam Pelaksanaan kegiatan Pendataan Keluarga Sehat.

B. Wewenang Tim Supervisor Pendataan Keluarga Sehat

1. Menyusun target sasaran berdasarkan orang tempat dan waktu.
2. Menjamin terlaksananya pendataan keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas Sekban
3. Membantu Kepala Puskesmas dalam Pelaksanaan pendataan Keluarga Sehat

C. Tugas Tim Supervisor Pendataan Keluarga Sehat

1. Meyusun program kerja tahunan terkait pelaksanaan pendataan keluarga sehat.
2. Menyiapkan logistik untuk pelaksanaan pendataan keluarga sehat.
3. Melakukan sosialisasi maupun koordinasi pelaksanaan pendataan keluarga sehat baik lintas sektor maupun lintas program terkait.
4. Melaksanakan input data keluarga sehat ke dalam aplikasi web keluarga sehat Kemenkes Republik Indonesia.
5. Melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas yang berkaitan dengan pendataan keluarga sehat.

Ditetapkan di : Sekban

Pada Tanggal : 08 Januari 2020

KEPALA PUSKESMAS SEKBAN

ABDUL MANAF BATIGIN,AMK